



**P U T U S A N**

**Nomor 1244/Pdt.G/2020/PA.Sel**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN AGAMA SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR,  
sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx,  
tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1244/Pdt.G/2020/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 November 2012 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Model N Nomor: 608/49/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tertanggal 19 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, kemudian berpindah tempat tinggal terakhir di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1244/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang keturunan yang bernama : Afiqa Shaqueena Nafeeza, Perempuan, umur 4 tahun 9 bulan; (ikut Penggugat)

3. Bahwa sejak bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering mengekang aktivitas Penggugat, cemburu berlebihan hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir kepada Penggugat;
- c. Tergugat tidak dapat menjalin hubungan kekeluargaan yang baik dengan Orang Tua dan Keluarga Penggugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada 06 Oktober 2020 yang berakibat Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1244/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag, M.A.) tanggal 08 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan tanggal 15 Desember 2020, Tergugat mengajukan jawaban tertulis yang pada intinya:

- Membernarkan prilakunya yang keras terhadap penggugat dan Membantah seluruh dalil-dalil gugatan penggugat yang isi seluruhnya tertuang dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pada persidangan Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada intinya:

- Membenarkan jawaban tergugat yang menyatakan tergugat berperilaku keras terhadap penggugat dan menyanggah seluruh dalil-dalil jawaban tergugat yang isi seluruhnya tertuang dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis yang pada intinya:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1244/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyanggah seluruh replik penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 5203095503920007 yang dikeluarkan DISDUKCAPIL xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 06-05-2015, diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi kutipan akta nikah, No. 608/49/XII/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Lombok Timur, tanggal 14-12-2012, diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh tergugat tanggal 27 November 2020, diberi kode (P.3)
4. Screen Shoot komunikasi penggugat dengan tergugat via social media, diberi kode (P.4)

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxx xxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi kenal dengan perngugat dan tergugat
- saksi adalah ayah kandung penggugat
- saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak
- saksi tahu rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Januari 2015 mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan
- saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah tergugat jarang bekerja, sering pulang larut malam dan sering cemburu berlebihan
- saksi tahu penggugat dan tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1244/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi sudah pernah memberikan nasihat namun tidak berhasil

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi kenal dengan pengugat dan tergugat
- saksi adalah ibu kandung penggugat
- saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak
- saksi tahu rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Januari 2015 mulai goyah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan
- saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah tergugat jarang bekerja, sering pulang larut malam dan sering cemburu berlebihan
- saksi tahu penggugat dan tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2020
- saksi sudah pernah memberikan nasihat namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan satu saksi- saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **SAKSI 3**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Cengok, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi adalah paman Tergugat;
- saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikarunai seorang keturunan
- saksi tidak tahu rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan tidak harmonis;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1244/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi adalah paman Tergugat;
- saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikarunai seorang keturunan
- saksi tidak tahu rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan tidak harmonis;
- saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak menyampaikan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang terlebih dahulu bahwa oleh karena Penggugat adalah isteri Tergugat yang pernikahannya dilakukan dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) sebagaimana ternyata dari bukti P.2, maka patut dinyatakan Penggugat memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1244/Pdt.G/2020/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Selong untuk mengadili.

Menimbang bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh sedemikian rupa dengan mediator Hj Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., MA. akan tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim juga telah berupaya dalam setiap sidang mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali seperti diamanatkan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu perkara ini patut diselesaikan melalui prosedur litigasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang berkaitan dengan pokok perkara setelah membaca secara seksama dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya:

- sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan tergugat jarang bekerja, sering pulang larut malam dan sering cemburu berlebihan;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal Oktober 2020 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil- dalil gugatan penggugat namun mengakui adanya tindakan kekerasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana diuraikan diatas sedang Tergugat mengajukan saksi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1244/Pdt.G/2020/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa baik saksi-saksi Penggugat maupun saksi saksi Tergugat adalah keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka sidang, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian kesaksian tersebut telah memenuhi syarat prosedural, syarat formal dan substansial sebagaimana maksud Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang, berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, bukti tertulis dan kesaksian saksi keluarga diatas baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat diperoleh fakta di sidang pada pokoknya:

- **Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;**
- sejak bulan Januari 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah tergugat jarang bekerja, sering pulang larut malam dan sering cemburu berlebihan
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Oktober 2020 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1244/Pdt.G/2020/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dengan melihat fakta dipersidangan bahwa Penggugat sama sekali sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, maka harus dinyatakan **terbukti** bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga, sedangkan dalil bantahan **Tergugat tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai “*perceraian yang wajar dan baik*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق  
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya:

“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1244/Pdt.G/2020/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf f serta pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 117 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

### **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pengggugat Rekonvensi dalam jawabannya mengajukan gugatan balik/gugatan rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa apabila terjadi perceraian, Tergugat/Pengggugat Rekonvensi menuntut kepada Penggugat /Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Memberikan Hak asuh anak kepada Tergugat;
3. Menyerahkan yang sebanyak Rp. 100.000.000 ( seratus juta rupiah) kepada Tergugat

Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penggugat/ Tergugat Rekonvensi mengajukan **Jawaban** yang pada intinya memohon kepada majelis hakim:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
2. Menolak Jawaban Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi
3. Memberikan hak asuh anak kepda Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi
4. Menolak syarat sejumlah uang yang diajukan Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan rekonvensi agar hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Afifa Shaqueena Nafeeza diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 126

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1244/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2001 Tanggal 28 Agustus 2003 berbunyi “Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibu” dan pertimbangan demi kemaslahatan anak tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhanah terhadap anaknya tersebut, akan tetapi, Tergugat Rekonvensi diwajibkan pula memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah dari anak tersebut untuk menjenguk dan bertemu dengan putrinya

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan sejumlah uang yang diminta Penggugat Rekonvensi, Majelis hakim berpendapat berdasarkan Pasal 80 Ayat (2) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang dikorelasikan dengan bukti saksi yang diajukan Tergugat, tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan permintaan Penggugat Rekonvensi, maka gugatan tersebut ditolak;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Hadialang Satriawan, SE bin Bapak Asmin) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama Afiqa Shaqueena Nafeeza, Perempuan, umur 4 tahun 9 bulan, berada di bawah hadhanah Penggugat, dan Tergugat mempunyai hak penuh untuk memberikan cinta kasihnya kepada anak tersebut ;

### **DALAM REKONVENSI :**

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1244/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000.0,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Selasa** tanggal **29 Desember 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh **AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **ABUBAKAR, S.H.** dan **Drs. H. HAMZANWADI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. KHAIRIL ANWAR, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**ABUBAKAR, S.H.**

**AHMAD RIFA'I, S.Ag.,M.HI.**

**Drs. H. HAMZANWADI, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. KHAIRIL ANWAR, S.H.,M.H**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	165.000,00
- PNBP Relas:	Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1244/Pdt.G/2020/PA.Sel

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 281.000,00  
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1244/Pdt.G/2020/PA.Sel